



**PUTUSAN**

**Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

....., umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Security ..... Sinjai, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun ....., Kabupaten Sinjai, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

....., umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan ....., Kabupaten Sinjai, sebagai **Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 April 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai pada tanggal 16 April 2024 dengan register perkara Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 23 Desember 2012, namun baru tercatat pada tanggal 11 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 7 Safar 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ....., tanggal 13 Februari 2014;

Halaman 1 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) bulan, awalnya tinggal bersama di perumahan instansi Termohon di Kelurahan ....., Kabupaten Sinjai dan terakhir tinggal di kediaman bersama di Lingkungan ....., Kabupaten Sinjai;

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama ....., NIK ....., lahir di Sinjai, 15 Juli 2015, pendidikan SD, kini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, tidak harmonis lagi, disebabkan karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon, Termohon enggan mengunjungi kediaman orang tua Pemohon sehingga hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon mulai renggang, selain itu Termohon sering marah dan mengusir Pemohon bahkan Termohon sering memposting permasalahan rumah tangga pada sosial medianya;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober tahun 2023, Pemohon sudah tidak bisa bersabar menghadapi sikap Termohon, sehingga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, akhirnya Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan sudah mencapai 6 (enam) bulan lamanya tanpa komunikasi layaknya suami istri;

6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, ....., untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, ....., di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Halaman 2 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di muka sidang secara *in person* dan Termohon telah hadir pula di muka sidang secara *in person*, dan Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diwajibkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 24 April 2024 dengan mediator Mudhirah, S.Ag., M.H. akan tetapi berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Mei 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada sidang lanjutan, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Pemohon dan Termohon dapat mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan dirinya dengan Termohon terikat sebagai pasangan suami istri secara sah, akan tetapi saat ini telah tidak harmonis sehingga Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. majelis hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon membenarkan dalil gugatan Pemohon pada posita angka 1 (satu) sampai dengan angka 3 (tiga) yaitu mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, tempat tinggal Pemohon dan Termohon setelah menikah, dan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai

Halaman 3 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak bernama ....., kini anak tersebut dalam asuhan Termohon;

2. Bahwa, Termohon membenarkan terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana dalil gugatan Pemohon pada posita angka 4 (empat) namun ketidakharmonisan tersebut bukan terjadi sejak tahun 2021 melainkan sejak tahun 2023;

3. Bahwa, Termohon membantah penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon. Yang benar Termohon menghargai orang tua Pemohon, dan Termohon biasa berkunjung ke rumah orang tua Pemohon bahkan saat adik Pemohon menyelenggarakan acara akikah, Termohon dan Pemohon datang dan bermalam di rumah orang tua Pemohon. Termohon tidak bisa mengendarai motor sehingga ketika berkunjung ke rumah orang tua Pemohon, Termohon dibonceng oleh Pemohon;

4. Bahwa, tidak benar Termohon sering marah dan mengusir Pemohon. Dan mengenai memposting masalah rumah tangga di media sosial, hanya satu kali Termohon memposting di status WhatsApp dan itupun sifatnya *privacy*, setelah itu Termohon tidak pernah lagi memposting di media sosial.

5. Bahwa, penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Termohon dan Pemohon karena Pemohon menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama ....., Termohon mengetahuinya karena pernah membaca pesan *chat* ..... di handphone Pemohon berbunyi, "*Sebentar itu suami ta pulang ke rumah ta.*" Ada juga pesan *chat* dari ..... di handphone Pemohon berbunyi: "*Panas ini, Saya tidak pakai baju, mau ka ditemani tidur*"

6. Bahwa benar, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Oktober 2023 yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan rumah. Termohon tidak mengusir Pemohon dan Pemohon sendiri yang pergi dari rumah jam setengah 12 malam dengan membawa semua pakaiannya dan pulang ke rumah orang tuanya;

Halaman 4 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Termohon keberatan diceraikan oleh Pemohon dan masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, akan tetapi jika Pemohon bersikeras mau bercerai maka Termohon akan mengajukan gugatan rekonsvansi dan Pemohon harus memenuhi tuntutan Termohon sebagai berikut;

- Nafkah lampau sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
- Pemohon harus mengembalikan Sertifikat rumah milik orang tua Termohon yang dijadikan agunan di BRI;

8. Bahwa, Pemohon bekerja sebagai *Security* di ....., namun Termohon tidak tahu berapa penghasilan Pemohon karena selama ini Pemohon tidak pernah memperlihatkan penghasilannya kepada Termohon. Saat masih rukun dan Pemohon dan Termohon belum mengambil kredit di BRI Pemohon biasa memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan dan setelah mengambil kredit di BRI, Pemohon hanya memberikan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

9. Bahwa, saat itu Pemohon dan Termohon mengambil kredit untuk membangun rumah yang Termohon tempati sekarang dan Sertifikat rumah orang tua Termohon dijadikan sebagai agunan bank. Setiap bulannya Pemohon dan Termohon membayar cicilan kredit sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan lunas sekitar tahun 2026;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sinjai cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhadap anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan Sertifikat rumah milik orang tua Penggugat rekonvensi yang dijadikan agunan di BRI;

Bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan Rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam Rekonvensi secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut;

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil permohonan Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering bertengkar sejak tahun 2021;
2. Bahwa, benar Termohon biasa berkunjung ke rumah orang tua Pemohon dan tidak sering, itupun kalau ada acara keluarga Pemohon memaksa barulah Termohon mau pergi sehingga hubungan Termohon dengan orang tua Pemohon renggang. Termohon sering marah dan mengusir Pemohon bahkan Termohon sering memposting permasalahan rumah tangga di media sosial sehingga dibaca oleh keluarga;
3. Bahwa, Pemohon dan Reskiana hanya teman biasa dan Pemohon tidak tahu jika Reskiana pernah mengirim chat di handphone Pemohon;

Halaman 6 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada intinya Pemohon tetap pada surat permohonan yaitu sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga bersama Termohon;

## DALAM REKONVENSI

1. Bahwa, Pemohon tidak sanggup memenuhi sesuai dengan tuntutan Termohon karena penghasilan Pemohon sebagai Security tidak mencukupi sehingga untuk nafkah lampau Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dikali selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah). Nafkah iddah Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak Pemohon hanya sanggup sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan, akan tetapi jika penghasilan Pemohon sudah mencukupi maka Pemohon akan memberikan lebih dari itu;

2. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon mengambil kredit di BRI, yang pertama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Sertifikat rumah milik orang tua Tergugat dijadikan agunan. Uang kredit tersebut digunakan untuk membangun rumah yang sekarang ditempati oleh Termohon. Kemudian Pemohon dan Termohon mengambil kredit BRI kedua kalinya untuk membeli motor. Setiap bulan Pemohon yang membayar cicilan kredit sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan akan lunas pada tahun 2026. Pemohon tidak sanggup melunasi cicilan kredit tersebut sendirian, kecuali rumah dan tanah dijual dan hasilnya dipakai untuk melunasi kredit;

3. Bahwa, benar Pemohon bekerja sebagai Security di ..... dan penghasilan Pemohon setiap bulannya sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah). Akan tetapi selain membayar cicilan kredit bank setiap bulannya Pemohon dan Termohon juga memiliki utang di kantor (.....) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama adik Termohon bernama Burhanuddin, dan setiap bulannya Pemohon membayar sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj



Bahwa atas replik dalam konvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada dalil-dalil jawabannya, dan adapun atas jawaban dalam Rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan replik dalam Rekonvensi secara lisan sebagaimana dalam berita acara sidang tanggal 14 Mei 2024 sebagai berikut:

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi semula kecuali untuk nafkah lampau Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi turunkan sehingga menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikali selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
2. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak setuju jika Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup melunasi kredit Bank tersebut dan tidak sanggup memenuhi semua tuntutan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi secara lisan yaitu tetap pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan jawaban rekonvensinya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ..... Tanggal 13 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh KUA Sinjai Selatan Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Hasil cetakan sisa kredit yang belum terbayar sampai tanggal 30 April 2024, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.1;
3. Hasil cetakan chat Whatsapp antara Pemohon dengan Pegawai Bank





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI mengenai sisa kredit yang belum terbayar bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.2;

4. Hasil cetakan mutasi rekening Pemohon tanggal 29 April 2024, Nomor Rekening 5073 0101 6681 539 dari aplikasi BRI Mobile, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen pos oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.3;

5. Hasil cetakan mutasi rekening Pemohon tanggal 26 Maret 2024, Nomor Rekening 5073 0101 6681 539 dari aplikasi BRI Mobile, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen pos oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.4;

6. Hasil cetakan mutasi rekening Pemohon tanggal 29 Februari 2024, Nomor Rekening 5073 0101 6681 539 dari aplikasi BRI Mobile, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.5;

7. Hasil cetakan transaksi pembayaran pinjaman Bank BRI pada tanggal 31 Oktober 2023 dari aplikasi BRI Mobile, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, telah dinazegelen pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.6;

8. Hasil cetakan jadwal angsuran kredit pada PT. .... bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, dinazegelen Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda TR.7

Bahwa, terhadap bukti-bukti tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Terhadap bukti P Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan membenarkan;
- Terhadap bukti TR.1. dan TR.2. tentang bukti kredit Pemohon, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan meskipun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi baru melihat dan mengetahuinya;
- Terhadap bukti TR.3, TR.4, TR.5, tentang gaji yang diterima Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 9 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi keberatan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi baru mengetahui bahwa ternyata selama ini gaji Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi banyak namun yang diberikan ke Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ternyata sedikit;

- Terhadap bukti TR.6. tentang jumlah cicilan di Bank BRI yang telah ditransfer/dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya adalah benar;
- Terhadap bukti TR.7. tentang kredit Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di ..... yang diajukan atas nama adik Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu Burhanuddin adalah benar karena nama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak bisa lagi digunakan untuk pengajuan kredit

Bahwa di samping alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. ...., umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun ....., Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, Saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Lingkungan ....., Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama. ...., umur 9 (sembilan) tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;

Halaman 10 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, tapi saksi pernah melihat Termohon memposting masalah rumah tangganya dengan Pemohon dan menghina orang tua Pemohon di media sosial facebook Termohon. Selain itu Pemohon pernah menelepon saksi bahwa Termohon mengusir Pemohon dari rumah;
  - Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab lain pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon jarang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petugas security di ..... namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah selama berpisah Pemohon masih menafkahi Termohon;
  - Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki hutang di BRI;
  - Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
  - Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
2. ...., umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Lonra I, Kelurahan Samaenre, Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa, Saksi adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
  - Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Lingkungan ....., Kabupaten Sinjai;

Halaman 11 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama. ...., umur 9 (sembilan) tahun, saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi rukun sering bertengkar dan berselisihan yang terus menerus;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon jarang berkunjung ke rumah orang tua Pemohon. Termohon sering diajak berkunjung ke rumah orang tua Pemohon tapi Termohon banyak alasan. Termohon pernah menelpon saksi dan menyampaikan bahwa Termohon jarang pulang ke rumah orang tua Pemohon karena banyak tetangga mengatakan bahwa Termohon sudah tua. Selain itu Termohon juga pernah menceritakan langsung kepada saksi mengenai hal tersebut. Tapi saksi tidak pernah mendengar langsung tetangga mengatakan Termohon sudah tua;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi hanya mengetahui dan mendengar dari Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon pernah menelpon saksi, "*Panggil mi ini kakakmu (Pemohon) pulang ke rumah orang tuamu.*" Kemudian saksi menelepon Pemohon agar pulang ke rumah karena sudah disuruh oleh Termohon. Pemohon kemudian mengatakan kepada saksi, "*Tunggu dulu, Saya mau selesaikan ini masalah kalau tidak bisa selesai Saya pulang.*";
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 7 (tujuh) bulan. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai petugas security di ..... namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah rumah Pemohon pernah memberikan uang kepada anaknya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 12 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), kemudian anaknya menyerahkan uang tersebut kepada Termohon akan tetapi Termohon melempar uang tersebut. Kemudian Pemohon memungut uang tersebut dan menyerahkannya kepada tante Termohon;

- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon memiliki hutang di BRI, tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan kapan lunas. Saksi hanya tahu setiap bulannya Pemohon membayar cicilan sejumlah dua jutaan;
- Bahwa, saksi pernah melihat sendiri Termohon pernah memposting di WhatsApp menghina Pemohon dengan kata-kata "*urane asu anak na puang cia.*"
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit untuk dipertahankan, karena Pemohon sudah bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dalam perkara ini;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dalam Konvensi dan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. ...., umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Lingkungan ....., Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Lingkungan ....., Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ....., umur 8 tahun;

Halaman 13 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apa masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon. Saksi baru mengetahui ada masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon sudah mau bercerai;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa, Termohon biasa berkunjung ke rumah orang tua Pemohon jika ada acara keluarga;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja di ..... namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon memiliki hutang di BRI. Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah hutangnya dan pada saat mengambil kredit tersebut Sertifikat rumah saksi yang dijadikan agunan, sehingga saksi berharap Sertifikat rumah saksi dikembalikan. Kredit yang mereka ambil dipakai untuk membangun rumah yang sekarang di tempati oleh Termohon dan anaknya;
2. ...., umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan ....., Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
  - Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
  - Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Lingkungan ....., Kabupaten Sinjai;
  - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, bernama .....

Halaman 14 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, sepengetahuan saksi penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon memiliki wanita idaman lain bernama ..... Saksi melihat sendiri Pemohon melakukan live streaming di Tiktok dan dalam live itu Pemohon dan ..... memanggil dengan panggilan sayang;
- Bahwa, Termohon sering berkunjung ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui selama berpisah Pemohon masih menafkahi anaknya, namun terkait nafkah Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai security di ....., namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon memiliki hutang di BRI, namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah cicilannya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon memiliki hutang di ..... atas nama saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon maupun Pemohon menyatakan tidak ada tanggapan lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalilnya dan mohon putusan;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 Mei 2024 yang pada pokoknya tetap pada dalilnya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum

Halaman 15 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### A. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon Konvensi dalam perkara *a quo* adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Sinjai memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon Konvensi dengan alasan yang pada pokoknya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jls. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pula menempuh mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mudhirah, S.Ag., M.H. selaku mediator, tetapi mediasi tersebut juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Mei 2024;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai tidak berhasil lalu dibacakan surat permohonan Pemohon Konvensi Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj tanggal 16 April 2024 yang isinya tetap dipertahankan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon Konvensi tersebut ternyata telah diajukan oleh Pemohon Konvensi sendiri dan sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg;

Halaman 16 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi memohon izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi dengan alasan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta sulit untuk dirukunkan kembali dengan alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon Konvensi dalam permohonannya tersebut di atas.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban secara lisan, dalam jawabannya Termohon Konvensi pada dasarnya membenarkan adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang pada akhirnya mengakibatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, namun Termohon Konvensi membantah seluruh dalil Pemohon Konvensi tentang penyebab ketidakharmonisan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dalam replik maupun duplik, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing tetap pada permohonan dan jawabannya semula, selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi dan perkara ini adalah perkara perceraian maka kepada Pemohon Konvensi tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti surat berupa P serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami istri. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon Konvensi sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Halaman 17 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....), dan saksi 2 (.....) yang diajukan Pemohon Konvensi, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama sebagai adik kandung Pemohon Konvensi, melihat dan mengetahui sendiri keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun lagi, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal akibat dari perselisihan tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan. Demikian pula saksi kedua yang juga adik kandung Pemohon Konvensi, mengetahui dengan sebenarnya keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun lagi, serta keduanya telah berpisah tempat tinggal akibat dari perselisihan tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, sebagaimana selengkapny telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi *a quo* adalah sebenarnya dan mempunyai relevansi satu sama lainnya serta sejalan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi, maka patut diterima sebagai bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon Konvensi, sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon Konvensi mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dibantah oleh Termohon Konvensi, maka Termohon Konvensi untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti dua orang saksi, tetapi

Halaman 18 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi tidak mengajukan bukti surat, karena Termohon Konvensi mengakui kebenaran bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi tersebut dan memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dan orang dekat Termohon Konvensi (..... dan .....), dan dari keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya saksi 1 (.....) menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terlihat rukun-rukun saja, namun saksi 1 juga menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan. Sementara itu saksi 2 (.....) menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak rukun lagi dan juga menerangkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta bukti-bukti dari kedua belah pihak berperkara yang saling terkait satu sama lain terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dikaruniai seorang anak bernama .....;
3. Bahwa saat ini rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah tidak harmonis dan bahkan sudah tidak lagi tinggal serumah selama 7 (tujuh) bulan, di mana Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon Konvensi tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada Termohon Konvensi;
4. Bahwa setelah pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;
5. Bahwa, Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dalam setiap persidangan,

Halaman 19 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pula dari pihak keluarga, dan perkara ini sudah dimediasi oleh Hakim mediator atas nama Mudhirah, S.Ag., M.H. namun tidak berhasil;

6. Bahwa, Pemohon Konvensi sudah tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) antara suami istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah dalam QS. *Ar-Rum* ayat 21;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan, "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu (1) Ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan (2) sikap saling pengertian, memahami dan membantu sama lain yang dilandasi cinta dan kasih sayang tulus dari masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila ternyata: (1) Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri; (3). Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama; (5) Adanya fakta atau

Halaman 20 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan dan sejak berpisah itu keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi. Bahwa terlepas dari alasan atau penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran hingga menyebabkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal, fakta bahwa pasangan suami istri yang telah berpisah tanpa memedulikan satu sama lain, maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pasangan suami istri tersebut telah lama berselisih faham dan tidak memiliki visi yang sama dalam menjalani ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang dialami Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi saat ini, telah diupayakan mediasi di hadapan mediator, nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, serta pihak keluarga telah berupaya menasihati Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar kembali rukun ternyata tidak mengubah pendirian Pemohon Konvensi untuk tetap bercerai dengan Termohon Konvensi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak dapat lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah. Rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami istri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* Pemohon Konvensi telah menunjukkan sikap ia tidak lagi memiliki kehendak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga demikian di mana Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah sekian lama tanpa saling memedulikan lagi, bukan kebahagiaan yang akan didapatkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sebaliknya hanya akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Halaman 21 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta perpisahan sebagaimana dikemukakan tersebut, telah nyata Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak saling memedulikan lagi satu sama lain, tidak lagi menjalin komunikasi dengan baik serta sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai pasangan suami istri. Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dengan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa variabel-variabel dari retaknya suatu rumah tangga sebagaimana dikemukakan tersebut di atas telah terpenuhi yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta tidak adanya lagi harapan dan manfaat (maslahat) untuk mempertahankan atau merukunkan keduanya, sebaliknya hanya akan melahirkan penderitaan lahir dan batin kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi (mafsadat). Sebagaimana salah satu kaidah *fiqh* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon Konvensi namun tidak berhasil karena pada kenyatannya sikap Pemohon Konvensi tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya (Termohon Konvensi). Dalam hal ini, Majelis berpegangan pada sikap Pemohon Konvensi tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah Swt. yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 22 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk talak (menceraikan istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa keberatan Termohon Konvensi untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi merupakan i'tikad baik Termohon Konvensi secara moral, akan tetapi menurut hukum dikabulkan atau tidaknya permohonan Pemohon Konvensi bukan tergantung dari berat atau tidaknya Termohon Konvensi untuk bercerai dengan Pemohon Konvensi, akan tetapi tergantung dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi yang dijadikan dasar dan alasan permohonan perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi terhadap Termohon Konvensi adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

## B. DALAM REKONVENSI

Halaman 23 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala apa yang dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah termasuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugat balik yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut Majelis menganggap telah bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 158 Rbg, Jo. Yurisprudensi MA.RI. Nomor 1154 K/Sip/ 1973 juga tidak bertentangan dengan asas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sehingga dengan demikian Majelis berpendapat bahwa secara formil gugat balik Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya dalam uraian rekonvensi, Termohon Konvensi disebut Penggugat Rekonvensi atau Penggugat, sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi atau Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi yang diajukan dalam jawaban Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat Rekonvensi, namun jika Tergugat Rekonvensi tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam jawaban dan dupliknya yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Penggugat Rekonvensi nafkah lampau sejak bulan Oktober 2023 sampai dengan sekarang selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikali 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
2. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dikali 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).;

Halaman 24 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga anak dewasa atau berusia 21 tahun;

4. Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi mengembalikan Sertifikat milik orang tua Penggugat rekonvensi yang dijadikan agunan di BRI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.R1, T.R2, T.R3, T.R4, T.R5, TR.6, dan TR.7, serta telah mengajukan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.R1, T.R2, T.R3, T.R4, T.R5, TR.6, dan TR.7 adalah berupa hasil cetakan foto dan tangkapan layar, bukti-bukti dimaksud untuk menerangkan gaji Tergugat Rekonvensi sebagai petugas security di ....., dan adanya hutang di Bank BRI dan PT. ...., dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan perluasan dari alat bukti hukum yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Informasi elektronik dan dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis. Sedangkan syarat materil diatur dalam Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE, yang pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya,

Halaman 25 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhannya, dan ketersediaannya. Untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, pihak pengaju haruslah dapat membuktikan bahwa telah dilakukan upaya yang patut untuk memastikan bahwa suatu sistem elektronik telah dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan informasi elektronik tersebut, di samping cara mendapatkannya harus sesuai hukum, maka oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti berupa hasil cetakan foto dan tangkapan layar tersebut yang diajukan pihak Tergugat Rekonvensi belumlah memenuhi syarat-syarat di atas, sehingga alat bukti tersebut oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai bukti permulaan yang mana terhadap bukti-bukti dimaksud harus disempurnakan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti surat dan saksi-saksi baik dari Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak bernama .....
- Bahwa Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi selama 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai petugas security di .....

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

## Nafkah Anak

Halaman 26 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap biaya pemeliharaan anak/nafkah anak sebagaimana dalam duduk perkara di atas, Penggugat Rekonvensi menuntut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, sedangkan Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak tersebut sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: *Pertama*, Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". *Kedua*, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam yang diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan sebagai berikut:

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya:

Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak-anaknya (*Al-Muhadzdzab II: 177*)

فرع) من له اب وام فنفقته على اب

Artinya:

(*Bila*) anak masih memiliki ayah dan ibu, maka yang wajib menanggung nafkah (*atasnya*) adalah ayah (*l'anatut Thalibin IV: 99*)

Halaman 27 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyanggupi akan tanggung jawab nafkah anak tersebut tetapi Tergugat Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dan menetapkan sesuai dengan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan memperhatikan kebutuhan anak

Halaman 28 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan berdasarkan kepatutan dan kewajiban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka beralasan hukum untuk menghukum Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut melalui Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak putusan dijatuhkan hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Nafkah iddah

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan keberatan untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

**ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج  
عليها وبسلطنته**

Artinya:

Halaman 29 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj



*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga*

### **ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة**

Artinya:

*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi, serta memperhatikan jumlah nafkah yang selama ini diterima oleh Penggugat Rekonvensi, dan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Kabupaten Sinjai, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga totalnya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

#### **Nafkah Madhiyah (Terhutang)**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, telah ternyata nafkah lampau yang terhutang oleh Tergugat Rekonvensi adalah selama kurun waktu antara bulan Oktober 2023 hingga bulan April 2024 atau selama 7 (tujuh) bulan karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut nafkah lampau selama 7 (tujuh) bulan, sejumlah 7 x Rp1.000.000,00 = Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan nusyuz, Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri. Hal ini sejalan dengan dalil *syara'* dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 73 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagaimana berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجمع ما مضى من تلك المدة دين لها عليك لا نها استحق ذلك في ذمته

Artinya:

*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi menjadi hutang bagi suami yang harus dibayar walaupun sudah lampau waktu karena isteri berhak atas itu semua (selama) dalam tanggungan suaminya tersebut.*

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa Penggugat Rekonvensi bukanlah isteri yang *nusyuz*, karenanya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dalam Kompilasi Hukum Islam dan nash *syar'i* tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah lampau yang tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi selama 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan jumlah nafkah setiap bulan yang telah dilalaikan, Pengadilan akan menentukan berdasarkan nilai yang layak menurut pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Kabupaten Sinjai, serta memperhatikan jumlah nafkah yang selama ini diterima oleh Penggugat Rekonvensi Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah untuk Penggugat Rekonvensi yang telah dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi;

Halaman 31 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian nafkah lampau terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan x 7 (tujuh) bulan sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

#### **Sertifikat yang diagunkan di BRI**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan sertifikat rumah milik orang tua Penggugat rekonvensi yang dijadikan agunan di BRI. Sertifikat rumah tersebut dijadikan agunan di BRI pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bersama-sama mengambil kredit untuk membangun rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat Rekonvensi. Dan setiap bulannya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membayar cicilan kredit sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan akan lunas sekitar tahun 2026;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena obyek sengketa tersebut masih dalam agunan Bank, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 gugatan yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian, dan menyatakan tidak dapat diterima dan menolak untuk selebihnya;

## C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;

### DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (.....) untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama ..... sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Halaman 33 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (.....) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (.....) berupa:
  - a. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah Madhiyah (terhutang) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 3.1 sampai dengan 3.2 di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan;
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai pengembalian sertifikat rumah yang dijadikan agunan di BRI tidak dapat diterima;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Rokiah binti Mustaring, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Kaharuddin, S.H. dan Fathur Rahman, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Muhammad Suardi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Kaharuddin, S.H.

Rokiah binti Mustaring, S.H.I., M.H.

Halaman 34 dari 35 halaman, Putusan Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Sj



Hakim Anggota

**Fathur Rahman, S.Sy.**

Panitera Pengganti

**Muhammad Suardi, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.		PNBP
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan : Rp	20.000,00
c.	Redaksi : Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	50.000,00
3.	Panggilan : Rp	30.000,00
4.	Meterai : Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp 200.000,00</b> (dua ratus ribu rupiah).